



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016, yaitu:

1. Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
2. Terjaganya Inflasi Pangan < 6 % (enam perseratus);
3. Percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas; dan
4. Tercapainya 6 (enam) Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 2

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 613

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Elon Setiadi, S.H., M.S.E.
NIK 197109011996031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2016

QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016

1. Quick Win Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
- Anggaran : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Indikator tingkat keberhasilan:
- a. Jumlah plafon KUR yang disalurkan.
 - b. Tingkat kredit bermasalah (NPL).
 - c. Jumlah debitur yang menerima KUR.
 - d. Jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Koordinasi alokasi plafon penyaluran untuk setiap penyalur,	4 kali kegiatan koordinasi-sinkronisasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi	Pengendalian pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator	3 kali monitoring-pengendalian	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan	• Penyaluran plafon KUR 2016 sebesar Rp 100 triliun akan tercapai 100%.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
koordinasi alokasi target penyediaan calon debitur untuk setiap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah		hasil tiap kegiatan tersebut)	Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana diubah dengan yang telah diubah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015		rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah debitur KUR meningkat. • Cakupan sektor debitur KUR meningkat. • Jumlah bank dan LKBB penyalur KUR semakin meningkat. • Informasi bagi calon debitur KUR semakin lengkap dengan pengembangan SIKP <i>on line</i>.
Koordinasi dan sinkronisasi akomodasi eks. Kredit Program kedalam KUR	5 kali kegiatan koordinasi-sinkronisasi/ 3 kali monitoring-pengendalian	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	Sosialisasi Program KUR 2016 dengan pelaksanaan <i>customer gathering</i>	1 kali sosialisasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan kesempatan bagi Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk menjadi penyalur KUR	3 kali kegiatan koordinasi/ sinkronisasi /2 kali monitoring-pengendalian	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)			Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	
Koordinasi penyiapan Sistem Informasi Kredit program (SIKP)	2 kali kegiatan koordinasi/ sinkronisasi / 2 kali monitoring-pengendalian	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	Workshop SIKP	1 kali Kajian/ telaahan/ FGD	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	

2. *Quick Win* Terjaganya Inflasi Pangan <6%

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Anggaran : Rp4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

a. Harga Pangan stabil.

b. Inflasi Pangan terkendali.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Identifikasi komoditas pangan yang akan memberikan andil besar terhadap Inflasi	3 - 6 komoditas pangan	Komoditas pangan yang memberikan andil besar terhadap inflasi pangan dalam 5 tahun terakhir	1. Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan	Target Kenaikan Produksi 2015-2016*) <ul style="list-style-type: none">• Padi 2%• Daging Sapi 7%• Cabai 11%• Bawang Merah 14%	Produksi Tahun 2016 dibandingkan 2015	Produksi Pangan meningkat sesuai yang ditargetkan
			2. Koordinasi Pengendalian Impor Pangan	Impor pangan sesuai kebutuhan	Pemenuhan pangan terpenuhi agar tidak terjadi <i>shortage</i> dan harga tetap terkendali	Importasi pangan lebih efektif

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
			3. Pengendalian Instabilitas Harga Pangan melalui Koordinasi Intensif Pemantauan Harga Pangan	Koefisien variasi (KV) harga komoditas pangan terpilih < 10% Andil komoditas pangan terpilih < 0,3%	KV= standard deviasi/rata-rata harga Andil=perubahan harga x bobot	Harga Pangan stabil (KV<10%) Andil terhadap inflasi kecil
			Koordinasi Penguatan Peran Perum BULOG	2 regulasi	Penyusunan Regulasi untuk Perum Bulog	Perluasan Peran Perum BULOG pada komoditas pangan non beras

^{*)} Mengacu kepada target Kementerian Pertanian dan perlu disempurnakan dengan memperhatikan komoditas pangan yang terpilih.

3. *Quick Win* Percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Anggaran : Rp90.284.552.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

- Implementasi Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam evaluasi dan penentuan infrastruktur prioritas yang dilaksanakan secara transparan.
- Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa pembangunan proyek prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang handal sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam Rencana Aksi Jumlah debitur yang menerima KUR.
- Implementasi platform berbasis informasi dan teknologi untuk koordinasi yang efisien dalam penanganan masalah yang muncul dalam penyediaan proyek infrastruktur prioritas.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPIP	1 (satu) SOP untuk evaluasi pemilihan proyek menjadi proyek strategis dan prioritas	Pelaksanaan (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none">Penyempurnaan OBC <i>Quality Guidline</i> yang telah disusun pada Tahun 2015, sehingga dihasilkan standar kualitas OBC yang lebih baikSosialisasi dan sinergi SOP KPPIP dengan SOP PPP Unit di	<ul style="list-style-type: none">Panduan OBC dan VfM yang diratifikasi terutama pada 2 sektorSosialisasi SOP KPPIP di 10 pemerin-tah daerah dan	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none">Ditetapkannya SOP dan panduan skema pendanaan yang diimplementasikan dalam evaluasi proyek prioritas pada akhir Tahun Anggaran 2016Panduan OBC dan VfM yang diratifikasi terutama pada 2 sektor infrastruktur sesuai dengan operasi KPPIP

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
			Kementerian Keuangan kepada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah	kementeri-an/ lembaga		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi SOP KPPIP di 8 kementerian/ lembaga termasuk didalamnya adalah pemerintah daerah.
Pengembangan Tim Pengelola Percepatan Proyek Prioritas	Terbentuknya minimum 2 tim kerja dalam KPPIP untuk mempercepat persiapan/ percepatan proyek prioritas	Jumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk pembentukan tim kerja yang dimaksud	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan jasa konsultan/ tenaga ahli untuk mendukung persiapan proyek prioritas • Pembentukan Panel Konsultan sebagai upaya percepatan pelaksanaan pengadaan konsultan untuk OBC facility. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya panel konsultan untuk 3 sektoral sebagai contoh sektor finansial, sektor OBC Jalan 	Jumlah kontrak payung yang ditandatangani oleh pihak konsultan untuk duduk di panel konsultan dibanding target.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Tim KPPIP yang kuat dan ramping • Berfungsinya Tim inti PMO KPPIP • Berfungsinya Tim Kerja Tanah
Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Percepatan Proyek	Melaksanakan minimum 2 kegiatan koordinasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi	Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait	minimum 7 Rencana Aksi Percepatan	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan	Penyelesaian 70% masalah-masalah yang menghambat implementasi proyek

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Prioritas	tiap bulannya untuk mempercepat implementasi proyek	hasil tiap kegiatan tersebut)	untuk menginven-tarisasi dan menyusun Rencana Aksi yang disepakati oleh seluruh pihak terkait.	Proyek Prioritas	rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	prioritas pada Tahun Anggaran 2016.
Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Kebutuhan Anggaran dan Alternatif Pembiayaan Proyek Prioritas	Melaksana-kan minimum 7 kegiatan koordinasi untuk sinkronisasi Penetapan Kebutuhan Anggaran dan Alternatif.	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	Mendorong pelaksanaan kajian lanjutan (FBC) proyek infrastruktur prioritas yang telah ditetapkan sebagai proyek skema KPBU	minimum 2 kajian lanjutan (FBC) dilaksana-kan.	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 proyek prioritas/ strategis mencapai <i>Financial Close</i>. • 7 proyek prioritas bergerak mencapai tahapan proyek berikutnya (dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015)
Koordinasi Pengembangan Sistem Monitoring Proyek (<i>It Mock-Up</i>) untuk pemutakhiran sistem rutin	Pengadaan perangkat keras dan lunak untuk implementasi sistem TI.	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk mengumpulkan dan menginven-tarisasi kebutuhan data untuk sistem TI. 	Terdaftar-nya data dari 30 proyek prioritas di dalam sistem TI terintegrasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi hasil tiap kegiatan tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya Sistem TI terintegrasi sebagai pusat informasi proyek prioritas yang dapat dimanfaatkan dalam sistem pengambilan keputusan dan

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk sinergi pemanfaatan Sistem TI yang digunakan oleh Kementerian atau Institusi lainnya. • Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden atau kementerian/ lembaga terkait dalam menyusun Standar Operasi untuk implementasi sistem TI 			<p>peninjauan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sistem TI terintegrasi oleh Kantor Staf Presiden dan berbagai pemangku kepentingan untuk pelaporan

4. *Quick Win* Tercapainya 6 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Anggaran : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

- a. Jumlah kesepakatan yang disepakati/diselesaikan/ditandatangani
- b. Jumlah kesepakatan yang ditindaklanjuti/dilaksanakan

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait (Rapat Koordinasi/ FGD persiapan pertemuan internasional/ penyusunan dokumen)	12 kali kegiatan koordinasi-sinkronisasi; masing-masing kesepakatan 2 kali	Pelaksanaan dibanding target (hasil dari Rapat koordinasi / FGD)	Penandatanganan/ Hasil kesepakatan/ MoU/ <i>Agreed Minutes/ Joint Statement</i> kerja sama ekonomi Internasional	6 kesepakatan / MoU / <i>Agreed Minutes / Joint Statement</i> Pertemuan Internasional	Kesepakatan yang ditandatangani dibanding target (disertai dengan kesepakatan kerja sama ekonomi internasional)	Tercapainya 6 kesepakatan kerja sama ekonomi internasional. Target kesepakatan: 1. <i>Agreed minutes High Level Economic Dialogue</i> (HLED) RI-RRT 2. <i>Agreed minutes Joint Committe on Economic Cooperation</i> RI-RoK 3. <i>Protocol of the 11th Joint Commission on Economic, Trade and Technical</i>
			Pengendalian hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional (kesepakatan yang ditindaklanjuti)	12 Monitoring dan evaluasi kesepakatan	Kesepakatan yang ditindaklanjuti dibanding target (disertai dengan hasil dan rekomendasi monev)	

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
						<i>Cooperation (Sidang Komisi Bersama RI- Rusia)</i> <i>4. Agreed minutes Joint Committee on Economic and Industry RI-Japan</i> <i>5. Strategic Action Plan yang merupakan turunan dari ASEAN Vision</i> <i>6. Komunike G-20 yang ditandatangani saat Leaders Meeting G- 20</i>

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIK 197109011996031001